

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



LAPORAN KINERJA (LKjIP)

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2022 pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LKjIP, diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyalenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKjIP ini disampaikan terima kasih.



dr. H. Anna Rahmadia, M.KM
NIP. 198209272008052001

IHKTISAR EKSEKUTIF

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perempuan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dengan menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 ini disusun dengan berpedoman pada instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 LANDASAN HUKUM	3
1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
1.5 STRUKTUR ORGANISASI	6
1.6 SUMBER DAYA APARATUR	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA TAHUN 2016 – 2021)	10
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
3.2 REALISASI ANGGARAN	20
BAB IV PENUTUP	30
A KESIMPULAN	30
B STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	30

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

Lain-lain yang dianggap perlu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal yang disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang salah satunya adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Pasaman Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2021 – 2026.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif; dan
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pengendalian Penduduk merupakan unsur pelaksanaan tugas Pemerintah daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasaman Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas:

“Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Penyelenggaraan urusan sosial pelayanan umum di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
5. Pengendalian angka kelahiran;
6. Pengarahan mobilitas penduduk;
7. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Kepala DPPKBP3A	dr. Anna Rahmadia, M.KM
Sekretaris DPPKBP3A	Efrini Desri, S.Tr.Keb
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Yusnirwana, S.Tr.Keb
Kepala Bidang KS dan PK	Mori Desi, SKM., M.H
Kepala Bidang Bina Kelembagaan Perempuan	Ns. Mitra Vemilda, M.Kep
Kepala Bidang Peningkatan Kualitas PP dan Anak	Titi Susilawati, S.Pd
Perencana Ahli Muda	Susry Amaya, SE
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Hendri, S.AP
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Junita, S.STP, M.M
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Hellya Fitriani, SKM
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Hartati, SH
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Elmina, A.Md, Keb
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Lisdawati, A.Md, Keb
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Rina Amelia Roza, A.Md.Keb
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Sri Mulyani
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Fenny Deira, SKM, M.M
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Ns. Aida Syofinarwati, S.Kep
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli	Femmi Syahfiyenti, SST, M.KM

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Muda	
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Widiawati, S.Sos
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Gusnita, A.Md.Keb
Pengawas Pelayanan Keluarga Berencana Gunung Tuleh	Rina Elita, A.Md. Keb
Pengawas Pelayanan Keluarga Berencana Sungai Beremas	Aufial Hidayat, S.AP
Fasilitator BPKB Kec Talamau	Hafni, A.Ma. Pd
Pengawas Pelayanan Keluarga Berencana Lembah Melintang	Erita Nova, A.Md.Keb
Pengawas Pelayanan Keluarga Berencana Koto Balingka	Ely Syahrizi
Fasilitator Kemitraan Lembah Melintang	Ns. Ismar Laila, S.Kep
Pengawas Pelayanan Keluarga Berencana Koto Balingka	Ns. Reni Gusnita HSB, S.Kep
Koordinator BPKB Ranah Batahan	Kasmayanis, A.Md,Keb
Koordinator BPKB Sungai Aur	Afrida Hairani, A.Md,Keb
Fasilitator BPKB Kec.Gunung Tuleh	Yasnelti, A.Md.Keb
Fasilitator BPKB Gunung Tuleh	Siswanto
Bendahara	Jekson Parlindungan, A.Md
Analisis Sistem Informasi	Elsa Imanda, S.Kom
Pengawas Terhadap Perempuan dan Anak	Mulhayadi Putra, S.Sos
Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Fera Ferdial, S.Psi
Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga	Yuli Asmi Susanti, SKM
Pengelola Layanan Keluarga Berencana, Bina Keluarga Lansia, dan Bina Keluarga Remaja	Zainul Abidin, S.Kep

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Pengelola Pengarusutamaan Gender	Ratna Devi Inova, S.KM
Penyusun Bahan Data Kependudukan dan KB	Fenti Rozandi, S.ST
Analisis Perlindungan Perempuan	Giani Putri Handri, S.Psi
Analisis Kesejahteraan Keluarga	Nurhadi, S.Sos
PTT	Riska Indrawati Doni Edwardo Desri Susanti, A.Md Yenni Afrina Noviani, SE
THL	Antonia Betra, A.Md Pendi Ronaldi Wira Saputra Rudi Atma Salam, S.Pd Efnida Desli Eka Suhandi, S.H Dwi Anggi Nof Budi Verita Lona, S.Kom Wetra Ningsih, S.E Nila Kartika, S.E Rafidinal, S.Pd Ns. Lisa Herawati, S.Kep Yenti Novia Sismona, S.H Yusep Piar Ahadi, S. Sos.I

1.6 SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keadaan pada Tahun 2022 adalah sebanyak 61 orang dan pada dengan golongan sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Golongan (Pegawai Negeri / Honor)	Laki-Laki	Perempuan
IV	0	2
III	7	31
II	1	0
I	0	0
PTT	1	4
THL	7	8
Jumlah	16	45

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu :

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
S3	0	0
S2	0	6
S1	9	22
D III	2	10
D II	1	0
D I	0	0
SLTA	5	6
SLTP	0	0
SD	0	0
Jumlah	17	44

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA TAHUN 2021 – 2026)

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026. Renstra ini merupakan acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana periode Tahun 2016-2021 secara menyeluruh, terintegrasi, dan bersinergis baik dalam bidang-bidang yang ada di DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat maupun dengan Instansi teknis terkait.

Renstra DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan selama lima tahun ke depan (2021- 2026). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian perempuan lima tahun ke depan. Renstra DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat 2021 - 2026 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat 2021 - 2026 tentang pembangunan berwawasan kependudukan dan responsive gender di Kabupaten Pasaman Barat.

Sesuai dengan reformasi dalam perencanaan dan sistem penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*), dokumen Renstra dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga akuntabilitas pelaksana kegiatan beserta organisasinya dapat dievaluasi.

Secara ringkas substansi Rentsra tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Visi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat sebagai dua penyelenggara urusan wajib Yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai Visi :

“Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta pembangunan yang berwawasan kependudukan untuk mewujudkan keluarga kecil yang Berkualitas”

2. Misi

Dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat menetapkan 3 (Tiga) Misi yang dilaksanakan secara berkesinambungan yaitu: peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

- a. Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan;
- b. Mendorong terwujudnya kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan, serta peningkatan kualitas dan perlindungan Anak; dan
- c. Mendorong terwujudnya Penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga kecil yang berkualitas.

3. Tujuan dan Sasaran

TUJUAN

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat yang dijabarkan dari Misi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak;
- b. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun;
- d. Meningkatkan pencegahan Stunting; dan
- e. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A.

SASARAN

Sasaran yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya Hak Anak Meningkatkan Program Keluarga Berencana;
- b. Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan;
- d. Menurunnya Angka kelahiran pada WUS 15-19 Tahun;
- e. Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern;
- f. Meningkatnya Jumlah Keluarga yang ikut BKB; dan
- g. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Penetapan kinerja DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ditetapkan dengan mengacu kepada sasaran strategis RPJMD, sebagai implementasi dari pencapaian sasaran tersebut telah menetapkan sasaran dan indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran strategis instansi ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana daftar berikut ini:

Tabel. 2.3. Indikator Kinerja Utama

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021

NO	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
1.	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	867	550	600	650	700	800	800
2.	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,9	4,7	3,5	2,3	1,2	0	0
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	1,38	4,65	4,67	8	9	12	12
4.	Menurunnya Angka kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	38,2	34	33	32	31	30	30
5.	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	60,51	66,25	66,5	66,75	67	68	68
6.	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang ikut BKB	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	21,7	63	65	70	72	75	75

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) Tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat selama Tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategi merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian Visi dan Misi. Rencana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 secara lengkap disajikan pada Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	550
II	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	4,7
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,02
III	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	65
		Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	7,5
		Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	4,65
IV	Menurunnya Angka kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	34
V	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	66,25
VI	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang ikut BKB	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	63

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

VII	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Nilai SAKIP DPPKBP3A	B
		Level Maturitas SPIP	Level 3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A	50%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung jawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber dana lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2021, yang ditujukan kepada Bupati Pasaman Barat, dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perempuan Kabupaten Pasaman Barat secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan lakip yaitu diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Pencapaian Kinerja
I	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	550	709	128,9
II	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	4,7	11,21	41,92
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,02	0,06	33,33
III	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	65%	40,98%	63,04
		Keterwakilan	7,5%	7,5%	100

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

		perempuan di lembaga legislatif			
		Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	4,65%	1,38%	29,67
IV	Menurunnya Angka kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	34%	38,20%	89
V	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	66,25%	62,53%	94,38
VI	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang ikut BKB	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	63%	21,7%	34,44
VII	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Nilai SAKIP DPPKBP3A	B	B	
		Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A	50%		

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya dimaksudkan untuk melihat kemajuan dan kemunduran kinerja instansi dibanding dengan tahun yang lalu atau dalam beberapa tahun terakhir (5 tahun terakhir), untuk mengetahuinya perlu diadakan analisis kecenderungan (*trend analysis*) kinerja suatu instansi apakah meningkat atau menurun.

Tabel : Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
I	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	867	709
II	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,9	11,21

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,04	0,06
III	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	40,98%	40,98%
		Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	7,5%	7,5%
		Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	1,38%	1,38%
IV	Menurunnya Angka kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	38,20%	38,20%
V	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	60,51%	62,53%
VI	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang ikut BKB	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	21,7%	21,7%
VII	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Nilai SAKIP DPPKBP3A	B	B
		Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A		

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja sd Tahun 2022	% Pencapaian Kinerja
I	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	>800	709	108,38
II	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0	11,21	0,00
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0	0,06	0,00

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

III	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	66%	40,98%	62
		Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	30%	7,5%	25,00
		Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	12%	1,38%	75
IV	Menurunnya Angka kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	30%	38,20%	88,24
V	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	68%	62,53%	91,96
VI	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang ikut BKB	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	75,0%	21,7%	28,93
VII	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Nilai SAKIP DPPKBP3A	BB	B	
		Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A	100%		

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja tersebut dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2022 yang tertuang pada penjelasan diatas maka dari 12 sasaran indikator kinerja dapat dilaksanakan dengan predikat sangat baik sebanyak 4 Indikator, predikat cukup sebanyak 1 indikator, 1 indikator masih proses penilaian oleh kementerian PPPA dan 2 indikator lain masih belum dapat diberi penilaian dikarenakan pengerjaannya masih berlangsung atau masih dalam masa persiapan. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun anggaran 2021, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan kegiatan dengan baik agar keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja akan lebih menjadi perhatian dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada tahun 2022.

3.2 REALISASI ANGGARAN

No	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSentase REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		5.953.231.998	5.250.097.392	88,18
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.358.201.458	4.694.838.273	87,61
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.025.711.458	4.364.358.273	86,84
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	244.170.000	242.120.000	99,16
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	88.320.000	88.360.000	100

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.335.000	13.000.000	97,48
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.335.000	13.000.000	97,48
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.506.173	44.564.652	76,17
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	58.506.173	44.564.652	76,17
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.947.000	231.859.570	99,11
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.995.000	99,9
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.443.000	26.098.000	95,10
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.504.000	13.489.500	99,89
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000	18.000.000	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000	169.277.070	99,57
		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.109.900	49.896.000	99,57
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.109.900	49.896.000	99,57
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.824.967	56.545.519	83,37

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.824.967	56.545.519	83,37
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	171.307.500	159.393.378	93
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.457.500	105.510.250	93
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.800.000	33.930.000	92,20
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.050.000	19.953.128	94,79
2	Program Pengendalian Penduduk		214.904.500	122.665.650	57,07
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	66.882.500	61.869.900	92,50
		Advokasi, Sosialisasi, dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	66.882.500	61.869.900	92,50
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	148.022.000	60.795.750	41,07
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	35.222.000	28.301.750	80,35

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	112.800.000	32.494.000	28,81
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		2.500.481.500	1.757.692.073,4	70,29
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	757.115.000	584.468.550	77,20
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	4.370.000	99,89
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	21.440.400	85,76
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000	16.028.600	22,69
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	171.600.000	135.200.000	78,78
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	445.500.000	367.429.550	82,48
		Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	40.000.000	100

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	91.200.000	40.050.000	43,91
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	91.200.000	40.050.000	43,91
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota	1.222.416.500	860.285.794,45	70,37
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.250.000	6.050.000	53,78
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	686.154.600	334.125.900	51,30
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	514.211.900	509.378.894,45	99,06
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10.800.000	10.731.000	99,36
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	429.750.000	272.887.729	63,49

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	171.000.000	141.247.729	82,60
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	258.750.000	131.640.000	50,87
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		2.964.594.288	1.483.374.600	50,08
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.964.594.288	1.483.374.600	50,08
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	67.407.000	64.290.000	95,38
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	802.967.288	658.684.600	82,03
		Penyediaan Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi	2.094.220.000	760.400.000	36,31

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

		Keluarga/UPPKS)			
5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		604.850.000	578.845.822	95,70
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	87.995.000	84.759.350	95,70
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	87.995.000	84.759.350	96,32
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	516.855.000	494.086.472	95,59
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	516.855.000	494.086.472	95,59
6	Program Perlindungan Perempuan		136.940.000	59.567.500	43,49
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	22.540.000	21.840.000	96,89
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	22.540.000	21.840.000	96,89

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	114.400.000	37.727.500	32,97
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	114.400.000	37.727.500	32,97
7	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		20.000.000	18.661.000	93,305
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, tdd:	20.000.000	18.661.000	93,305
		Pegembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	18.661.000	93,305
8	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		44.735.200	42.004.000	93,89
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota , tdd:	44.735.200	42.004.000	93,89
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	44.735.200	42.004.000	93,89
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		100.260.398	99.412.645	99,15

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100.260.398	99.412.645	99,15
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	33.991.500	33.486.550	98,51
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	66.268.898	65.926.095	99,48
10	Program Perlindungan Khusus Anak		394.283.900	300.513.413	76,22
		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	90.410.000	89.370.000	98,84
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	90.410.000	89.370.000	98,84
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	227.067.900	141.827.413	62,46
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	79.417.900	63.674.250	80.17

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	147.650.000	78.153.163	52,93
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000	69.316.000	90,24
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000	69.316.000	90,24
	JUMLAH ANGGARAN		12.934.281.784	9.712.834.095,4	75,09

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Tahun 2021-2026, pada Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 22 (Dua Puluh Dua) kegiatan dalam 10 (Sepuluh) program sesuai dengan skala prioritas melalui APBDP Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung pencapaian 7 (Tujuh) sasaran dalam 12 (Dua belas) indikator sasaran (output) dan 5 (Lima) tujuan yang telah ditetapkan dalam rancangan strategis. Hasil capaian atas 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut :
 - Terlaksananya dengan “ sangat baik” sebanyak 4 (empat) indikator sasaran strategis yaitu Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5) sebesar 128,9%, Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebesar 100%, ASFR 15-19 Tahun, sebesar 89%, dan mCPR sebesar 94,38%.
 - Terlaksananya dengan “ cukup” sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran strategis yaitu Rasio Kekerasan Terhadap Anak sebesar 33,33%, Rasio kekerasan terhadap perempuan 41,92%, dan Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif sebesar 63,04%.
 - Terlaksananya dengan “kurang” sebanyak 2 (dua) indikator yaitu Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD tercapai sebesar 29,67% dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) baru tercapai 34,44%.
 - Untuk target indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A dengan indikator kinerja, Nilai SAKIP DPPKBP3A, Level Maturitas SPIP dan Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A sampai dengan saat ini belum ada penilaian dari instansi terkait.
3. Tidak tercapainya pencapaian anggaran (100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok – pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu :
 - Keterlambatan dalam proses administrasi keuangan;
 - Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga/sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan; dan

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

- Adanya keterlambatan dalam penyampaian Juknis ke instansi sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan dalam melaksanakan administrasi keuangan;
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM;
3. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana SKPD;
4. Dalam penyusunan anggaran akan mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada Sasaran, Misi, Visi; dan
5. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan